

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan dan semua jenis makhluk hidup, oleh karena itu air dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan yang sangat penting untuk semua makhluk hidup dalam keberlangsungan hidupnya.¹ Pengertian air secara umum diartikan sebagai senyawa yang dianggap penting bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Menurut defenisi para ahli yang disampaikan oleh Syyaidd Quthb, yang menyatakan bahwa air merupakan dasar bagi sebuah kehidupan sehingga keberadaanya selalu dicari oleh setiap manusia. Menurut Hefni Effendi air merupakan salah satu sumber gerak dalam energy kehidupan. Air juga merupakan ciptaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia, oleh karenanya pemanfaatan air harus didasarkan oleh rasa tanggung jawab dan sepenuhnya untuk kesejahteraan umat manusia.²

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberi manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dalam segala bidang, atas karunia tersebut negara dituntut untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap masyarakat dalam hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, di sini negara juga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan

¹ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Buku kedokteran EGC, 2005, hlm. 4.

² Syyaidd Quthb dan Hefni Effendi, *Pengertian Air* dalam <http://www.geologinesia.com/2017/12/pengertian-air.html>, Diakses Pada Hari Rabu 30 Mei 2018, Pukul 02.18 WIB.

kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air, berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan air juga harus selaras dengan hukum alam, bertanggung jawab, adil dan memberdayakan masyarakat.³

Pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. Pengelolaan air juga sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan air tanah dan sumberdaya terkait dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam sikap yang cocok tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting. Pengelolaan air di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan dengan cara alamiah atau didapatkan secara tradisional melalui sumur, mata air, dan sebagainya, untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum di Indonesia pada saat itu sebagian dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan.

Pembangunan prasarana dan sarana air minum juga dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), serta bantuan teknis *World Health Organization* (WHO) dan *United Nations Development Programs* (UNDP). Pertumbuhan masyarakat yang tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan industri, banyak yang menggunakan lahan dan air menyebabkan kelangkaan air semakin meningkat. Sumber-sumber air tercemar karena limbah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan industri, menyebabkan kualitas air yang bisa langsung dicerna dan dikonsumsi oleh masyarakat semakin sedikit. Dibutuhkan suatu badan dan sistem

³ Hermansyah dalam jurnal "*Privatisasi Air Di Indonesia* (kajian atas undang-undang sumber daya air dan ekonomi islam)" Vol. 6, No. 2 (2007), hlm.114.

pengelolaan dan penyediaan air baku untuk dikelola menjadi air bersih yang dapat didistribusikan kepada masyarakat.⁴

Indonesia yang merupakan negara berkembang dan juga memiliki sumber daya alam yang banyak terutama di sektor sumber daya air, turut mengundang para investor atau para penanam modal asing untuk ikut serta atas penyelenggaraan atau pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Masuknya perusahaan penanaman modal asing di sektor air tak luput dari keinginan Indonesia yang membuka diri dengan berhubungan dengan bangsa lain untuk menunjang pembangunan bangsa dan ekonomi nasional. Hadirnya investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada dasarnya memiliki dua dampak yang saling bersebrangan. Satu dampak yang jika dikelola dengan baik, maka Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dampak lainnya adalah penguasaan asing yang dapat berlebih terhadap sumber daya di Indonesia, khususnya di sektor sumber daya air.⁵

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁶ Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Penanaman Modal yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut UUPMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut UUPMDN), berbeda dengan UUPMA dan UUPMDN yang melakukan perbedaan pengaturan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam

⁴ Sejarah pengelolaan air di Indonesia dalam <https://investasidaerah.wordpress.com/2013/08/awal-liberilisasi-sda/> Diakses Pada Hari Rabu, 30 Mei 2018 Pukul 5.42 WIB.

⁵ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.2.

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

negeri, maka dalam UUPM yang berlaku sekarang, masalah penanaman modal asing maupun dalam negeri diatur dalam satu kesatuan. Perbedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri masih dilakukan dalam konteks mengidentifikasi asalnya modal tersebut, apakah berasal dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri, atau berdasarkan pihak yang melakukan penanaman tersebut, apakah investor lokal/domestik atau investor asing.⁷

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan dalam sektor sumber daya air yang juga merupakan pembentukan modal untuk tujuan bisnis di sektor air Republik Indonesia, oleh investor asing yang sepenuhnya atau sebagian dengan investor domestik yang nantinya penggabungan investasi tersebut dapat menjadi suatu perusahaan multinasional di sektor air yang bertujuan pada pengelolaan sumber daya air di negara Indonesia. Pendirian suatu perusahaan asing di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui investasi asing dan tunduk pada persyaratan khusus pendirian perusahaan, adapun perusahaan-perusahaan yang berlabelkan multinasional yang mendirikan kerja sama atau penggabungan antara perusahaan yang berasal dari luar dan perusahaan lokal, terutama dari sektor air.⁸

Derasnya privatisasi sumber daya air atau pengelolaan yang dilakukan oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi persoalan pelik yang menghadapkan komunitas publik versus sekelompok pemilik modal, ini sama halnya dengan menghadapkan sumberdaya yang menguasai hajat hidup orang banyak versus subyek kepemilikan untuk diperdagangkan. Hal ini seakan mendapatkan persetujuan ketika Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UUSDA) telah di-undangkan. Lahirnya UUSDA pada 19 Februari 2004 yang terkait dengan privatisasi air atau pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta, terutama yang jatuh pada pihak asing. Privatisasi air di

⁷ *Ibid*, hlm.11.

⁸ *Ibid*.,hlm. 31.

Indonesia sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu, terutama yang dikelola oleh pihak asing. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia. Dalam sejarah soal air, yang ditemukan dalam komunitas tradisional sebagai bagian pranata sosial yang lebih dahulu lahir sebelum negara, memandang hubungan masyarakat dengan air sebagai relasi alamiah atau natural, dan tidak bisa lepas dari nilai-nilai etik yang diyakini dan menjadi satu kesatuan dalam interaksi masyarakat dengan sumber daya air.

Bedirinya perusahaan-perusahaan asing di sektor sumber daya air Indonesia yang terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air atau yang saat ini telah dikembalikan kembali pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan yang dikeluarkan pemerintah, pasca dibatalkannya UUSDA oleh Mahkamah Konstitusi, yang disinyalir telah melanggar nilai-nilai dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan dan hirarki tertinggi dalam praktek penyelenggaraan kebijakan negara dalam aspek sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, yang juga pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing di Indonesia telah merusak ekosistem dari sumber daya air (yang juga merupakan sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh negara) dan kemakmuran masyarakat Indonesia, dengan demikian hal ini juga berlawanan dengan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dimana dalam nilai Undang-Undang tersebut negara dituntut untuk mengelola SDA dengan baik dan dimanfaatkan secara

lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang terjadi yang dilakukan oleh perusahaan PMA dari sektor sumber daya air seperti yang dijelaskan oleh Direktur *Amarta Institute for Water Literacy*, Nila Ardhianie dalam pemberitaan yang dihadirkan, mengatakan, bahwa “Eksplorasi air tanah masif oleh perusahaan air minum dalam kemasan menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih, walau sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komersialisasi air meniadakan peran negara dalam memenuhi hak rakyat atas air. Industri air minum dalam kemasan di Indonesia, mayoritas yang dikuasai perusahaan asing mencapai 76% dengan merek ternama seperti Aqua, dimana perusahaan lokal hanya menguasai sebanyak 24%.”⁹ Hal demikian sangat merugikan masyarakat setempat, seharusnya pemerintah bisa memberikan ketegasan pada perusahaan asing yang telah memberikan dampak yang merugikan kepada masyarakat mengenai sumber daya air yang juga sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kemakmuran masyarakat.

Pemberitaan yang diberikan oleh kabar Merdeka juga menjelaskan bahwa Danone yang juga merupakan pemilik saham terbesar dari perusahaan multinasional dari PT. Aqua Golden Mississippi, yang menguasai 80% penjualan air minum dalam kemasan di Indonesia juga telah banyak mengambil permukaan air di wilayah Kabupaten Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.¹⁰ akibat dari pengelolaan yang telah melebihi batas, hal tersebut membuat petani yang berada di wilayah setempat tak dapat leluasa menggunakan atau mengakses air untuk keperluan pertaniannya, dengan demikian negara dianggap tak mampu

⁹ Privatisasi Air dalam <http://www.mongabay.co.id/tag/privatisasi-air/> diakses pada hari Kamis 31 Mei 2018, pukul 4:20 WIB.

¹⁰ Air mata dari mata air Aqua dalam <https://www.merdeka.com/khas/air-mata-dari-mata-air-aqua-eksplorasi-air-aqua-1.html> Diakses Pada Hari Kamis 31 Mei 2018, Pukul 4:25 WIB.

memberikan keperluan sumber daya air yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai konstitusi Republik Indonesia adalah hukum tertinggi yang menjadi rujukan dalam praktek penyelenggaraan kebijakan negara dalam berbagai aspek, sehingga peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 tidak boleh mengandung materi muatan yang bertentangan dengan UUD 1945, salah satu aspek yang diatur dalam UUD 1945 adalah mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan ini maka pengaturan mengenai bumi dan air serta kekayaan alam dalam Peraturan Perundang-Undangan di bawah UUD 1945 harus dapat dipastikan dimaksudkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Air disebut dalam UUD 1945 meskipun secara spesifik tidak disebut tentang hak atas air, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi , hak atas air tersebut telah dinyatakan sebagai derivasi dari hak atas hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Berdirinya Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor sumber daya air dengan dipayungi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang ada, telah membuktikan cukup banyak penyimpangan-penyimpangan yang dianggap melanggar dari nilai-nilai UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Aqua, yang merupakan merek Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi dalam faktanya sejak tahun 1998 Aqua sudah dimiliki oleh Danone, perusahaan multinasional asal Prancis yang dihasilkan dari penggabungan antara Danone dan PT Aqua Golden Mississippi itu sendiri.

Perusahaan tersebut tetap masuk atau harus mengikuti UUPM yang dikategorikan dalam penanaman modal asing, yang juga berarti bahwa perusahaan tersebut tetap dalam jangkauan asing karena harus tunduk pada peraturan UUPM yang masuk dalam kategori penanaman modal asing. Perusahaan tersebut telah memberikan dampak yang negatif dalam berbagai bidang dan juga kemakmuran masyarakat Indonesia, dimana negara

dianggap gagal dalam mengoptimalkan hak guna air bagi masyarakat Indonesia yang seharusnya didapatkan secara gratis dan mudah untuk kepentingan kehidupan masyarakat yang saat ini banyak penggunaan air yang lebih condong untuk kepentingan komersialisasi, privatisasi, dan kapitalisasi hak guna air yang dilakukan oleh perusahaan PMA tersebut dan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap perusahaan-perusahaan asing atau Penanaman Modal Asing yang telah dipayungi oleh ketentuan hukum yang ada, terutama dari sektor sumber daya air, yang telah dianggap melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM ATAS PENGELOLAAN AIR OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat di Identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan terhadap pengelolaan SDA oleh perusahaan PMA ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat agar pengelolaan SDA oleh perusahaan PMA sesuai dengan amanat UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengelolaan SDA oleh PMA
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat agar pengelolaan air oleh PMA sesuai dengan amanat UUD 1945

D. Manfaat penelitian

Ada 2 (dua) sudut manfaat dalam penulisan ini:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi terkait dengan penanaman modal asing atas pengelolaan air yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pasal 33 (ayat 3) UUD 1945. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan mengetahui tentang hal tersebut. Juga dapat menjadi pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang juga akan meneliti hal tersebut.
2. Manfaat praktis: Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang hal-hal yang telah penulis teliti, terutama dari peran pemerintah dalam menyikapi berbagai polemik mengenai sumber daya air yang telah didominasi oleh asing. Juga dalam penulisan ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor sumber daya air yang sebagaimana pada seharusnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia, mempunyai kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hakikat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang meliputi pandangan hidup, cita-cita hukum, kesadaran, serta cita-cita moral yang luhur diantaranya mencakup mengenai suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diwujudkan berupa sila-sila yang walaupun didalamnya nilai-nilai tersebut memiliki perbedaan, antara satu dengan lainnya, namun keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis.¹¹ Sila-sila tersebut saling memiliki keterikatan yang isinya meliputi kehidupan yang berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dimana nilai-nilai tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang menyatakan:

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke- 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

¹¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014, hlm. 70.

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana terdiri dari unsur-unsur jaminan mengenai hak-hak manusia, kesamaan kedudukan dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum.¹² Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip yang dapat memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.¹³

Air adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan dan semua jenis makhluk hidup, oleh karena itu air dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan yang sangat penting untuk semua makhluk hidup dalam keberlangsungan hidupnya.¹⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyebutkan bahwa:

“Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.”

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, terutama dari sektor air, dituntut untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat bangsa Indonesia dalam keperluan hak atas air tersebut. Penguasaan yang sepenuhnya dikuasai oleh negara akan kekayaan sumber daya air juga merupakan bentuk dari tanggung jawab negara dalam melayani dan memberikan kemakmuran masyarakat Indonesia atas hak dan penggunaan air, hal ini sangat jelas tertuang pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

¹² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Direksi dalam Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.29.

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum:Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Pt Rajagrafindo Persada, 2011. hlm. 181

¹⁴ Budiman Chandra, *Loc. Cit*

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya air rusak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah mencantumkan beberapa butir pokok atas pengelolaan air yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk masyarakat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyebutkan bahwa:

“Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka (3), (4) dan (5) Undang-undang ini mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.”

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menyebutkan bahwa Hak menguasai oleh negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
2. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;

3. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
4. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menegaskan bahwa :

1. Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya;
2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata;
3. Pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
4. Untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu adanya undang-undang mengenai pengairan yang bersifat nasional dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan teknologi, guna dijadikan landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan bahwa:

“Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Tujuan Penanaman Modal Asing di negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

¹⁵ David Kairupan, *Loc. Chit*

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal asing mempunyai korelasi yang erat dengan masalah *law enforcement*, hal tersebut direalisasikan dalam bentuk kepastian hukum atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, bukan saja atas peraturan yang mengatur masalah penanaman modal secara khusus, tetapi juga peraturan-peraturan lainnya baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral, oleh karenanya asas-asas penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal sarat dengan muatan *law enforcement*, yaitu:

1. Kepastian hukum: asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam tiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Keterbukaan: asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kebersamaan: asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
5. Efisiensi berkeadilan: asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan

dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

6. Berwawasan lingkungan: asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.¹⁶

Pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing di Indonesia juga tidak boleh merusak ekosistem dari sumber daya air, yang juga merupakan sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh negara, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang menegaskan bahwa:

1. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
2. Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
3. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
4. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6.

dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa:

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Haya Dan Ekosistemnya juga menyebutkan bahwa:

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.”

F. Metode Penulisan

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman–pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya terhadap teori hukum dalam pelaksanaan hukum positif sesuai dengan permasalahan yang di bahas tentang peredaran produk makanan yang mengandung bahan tidak halal.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer, dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan kepustakaan seperti buku, dan artikel kemudian penelitian lapangan untuk melengkapi data-data tersebut.

3. Tahapan Penelitian:

a. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta bahan hukum sekunder berupa teori yang melandasi pembahasan masalah.

b. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan untuk mendukung data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan memusatkan perhatian kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data untuk menganalisis data sekunder, maupun data tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis Data yang dilakukan penulis melalui menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum, dengan memfokuskan kepada hierarki perundang-undangan, sehingga ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya tidak saling bertentangan

6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk mendukung proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipatiukur No. 112 Bandung.

b. Website

- 1) www.mongabay.co.id/tag/privatisasi-air
- 2) www.merdeka.com
- 3) www.id.wikipedia.org/wiki/Aqua_
- 4) www.geologinesia.com

c. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gekbrong, Songgom, Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.